

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN YANG DISEBABKAN OLEH FAKTOR KEMANDULAN (Studi Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)

DIAN PRATAMA¹, ISNINA²

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3,
Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

dianpratama@gmail.com

isnina@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Ikatan perkawinan yang diatur sedemikian rupa, berpotensi berakibat pada putusnya perkawinan juga, yang diantaranya adalah perceraian. Mandul adalah salah satu faktor penyebab rusaknya suatu ikatan perkawinan yang menyebabkan perceraian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hukum perceraian yang diatur dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia, akibat hukum perceraian yang disebabkan oleh faktor kemandulan, dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam memutus perkara perceraian yang dikarenakan mandul. Berdasarkan hasil penelitian dipahami Hukum perceraian yang diatur dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwasanya sebuah perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Akibat hukum perceraian yang disebabkan oleh faktor kemandulan adalah putusnya ikatan perkawinan baik ikatan lahir maupun batin antara suami istri. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan karena mandul adalah Hakim memberikan izin kepada para pihak untuk melakukan perceraian karena alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Tinjauan hukum, perceraian, kemandulan

LEGAL STUDY ON Divorce CAUSED BY INTERNITY FACTORS (Study at the Lubuk Pakam Religious Court)

ABSTRACT

Marriage is one of the dimensions of life that is very important in human life in any world. Marriage ties that are arranged in such a way have the potential to result in the dissolution of the marriage as well, one of which is divorce. Barrenness is one of the factors causing the breakdown of a marital bond that causes divorce. The purpose of this study is to find out the divorce law regulated in the applicable law in Indonesia, the legal consequences of divorce caused by infertility factors, and the legal considerations of the Lubuk Pakam Religious Court judges in deciding divorce cases due to infertility. Based on the results of the study, it is understood that the divorce law regulated in the applicable law in Indonesia is Article 38 of Law Number 1 of 1974 which states that a marriage can be terminated due to death, divorce, and by court decisions. The legal consequences of divorce caused by infertility factors are the breaking of marital ties, both physical and spiritual bonds between husband and wife. The legal consideration of the Lubuk Pakam Religious Court judge in deciding the divorce case due to infertility was that the judge gave permission to the parties to divorce because the divorce reason had complied with the provisions of Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 Year 1947 jo. Article 19 letter (f) Compilation of Islamic Law.

Keywords: *Legal review, divorce, infertility*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejak terjadinya perkawinan, timbullah hubungan hukum antara suami-istri. Hubungan hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban antara suami-istri. Hak dan kewajiban suami-istri diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ikatan perkawinan yang diatur sedemikian rupa, berpotensi berakibat pada putusannya perkawinan juga, yang diantaranya adalah perceraian. Perceraian adalah substitusi dari sebuah perkawinan, karena sebelum terjadi perceraian pasti terjadi perkawinan. Perkawinan adalah permulaan dari sebuah hubungan suami istri dan perceraian adalah akhir dari perkawinan antara suami istri yang sebisa mungkin harus dihindari.

Dambaan setiap orang agar perkawinannya awet sampai akhir hayat, namun banyak juga yang sudah dibina dengan baik namun berakhir dengan perceraian. Sesungguhnya perceraian terjadi seharusnya setelah dirundingkan matang-matang terlebih dahulu, agar tidak salah ambil keputusan. Perceraian terkadang menjadi sebuah solusi bagi pasangan suami istri yang sudah pelik menghadapi permasalahan rumah tangga, yang sudah tidak menemukan titik penyelesaiannya lagi. Seperti yang telah diatur dalam hukum Islam bahwasanya perceraian dibolehkan jika memang suami istri sudah tidak

bisa hidup bersama lagi dan menimbulkan ketidakharmonisan.

Cerai talak biasanya adalah sebutan dari perceraian biasa dan cerai gugat adalah sebutan untuk perceraian atas putusan pengadilan". Cerai yang ditujukan dari suami ke istri disebut cerai talak (Pasal 14 PP No. 9/1975). Sedangkan penjatuhan cerai dari istri kepada suami disebut cerai gugat, dan berlaku pula untuk suami atau istri yang menggugat cerai selain agama Islam dan untuk agamanya (penjelasan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9/1975). Perceraian dalam bentuk gugat dan talak hanya bisa diberlangsungkan di depan pengadilan. (Pasal 39 ayat (1) PP No. 9).

Tujuan pokok dari kehidupan rumah tangga adalah bahwa rumah tangga tersebut dibangun berdasarkan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri serta di atas prinsip keadilan dan saling pengertian, dimana masing-masing pihak dari suami dan istri harus melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya, sehingga kehidupan rumah tangga berdiri kokoh. Ada banyak faktor yang menyebabkan perkawinan berujung pada perceraian.

Terkait mandul yang dapat menjadi salah satu faktor perceraian dalam sebuah perkawinan menjadi alasan penulis untuk melakukan studi kasus di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengetahui tentang faktor yang menyebabkan perceraian yang diakibatkan oleh pasangan yang mandul dalam lingkup hukum perdata.

METODE

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian normatif adalah penelitian

hukum kepustakaan, yang bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Penelitian yang bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori, serta menggambarkan kejadian yang terjadi dimasyarakat dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data Primer dalam penelitian ini adalah UUD 1945, sedangkan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan adalah bahan Hukum Sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), baik secara offline atau online. Data yang diperoleh untuk menyelesaikan penelitian ini adalah bersumber dari Kitab Muqaddimah-nya Ibnu Khaldun dan bahan bacaan lain mengenai tema yang terkait.

Maka dari itu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisa Kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.

HASIL

Tentang Hukum Perkawinan

Sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, bahwasanya pasangan suami

istri harus saling mendukung agar terciptanya rumah tangga yang sejahtera dan rukun.

Perkawinan sesuai dengan hokum Islam yaitu “ Suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari’at Islam.”

Menurut Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menerangkan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dapat kita simpulkan bahwasanya undang-undang memelihara hak setiap rakyatnya seperti memiliki hak untuk meneruskan keturunannya dan memiliki sebuah keluarga yang sejahtera dengan mengikuti peraturan dalam perkawinan yang baku di Indonesia.

Dalam hokum Islam syarat perkawinan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Calon istri
- b. Calon suami
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul

B. Perceraian

Dalam pernikahan, terkadang kata kata perceraian adalah hal yang tidak selalu dapat di jauhan, baik itu dalam pasangan yang sudah lama menikah, maupun pasangan yang baru memulai membina rumah tangga. Selain putusnya pernikahan karena kematian dan putusan pengadilan, perceraian juga merupakan penyebab putusnya hubungan pernikahan.

Jenis-jenis perceraian dapat di golongkan menjadi 2 yaitu:

a. Cerai hidup

Cerai hidup yaitu karena tidak cocok satu sama lain.

b. Cerai mati

Cerai mati yaitu karena salah satu pasangan meninggal.

C. Kemandulan

Mandul merupakan suatu kondisi dimana laki laki atau perempuan yang tidak bias menghasilkan keturunan yang bias berarti salah satu dari pasangan suami atau istri dinyatakan tidak subur. Kondisi ini terkadang membuat pasangan suami istri memilih untuk bercerai karena merasa tidak bias membahagiakan salah satu dari mereka karena fitrahnya tujuan dari pernikahan adalah melanjutkan keturunan. Mandul adalah sebuah kondisi system reproduksi laki laki atau perempuan tidak bekerja seperti pada umumnya, yang membuat tidak dapat dibuahnya sel telur dalam reproduksi yang ada pada wanita.

PEMBAHASAN

Hukum Perceraian Yang Diatur Dalam Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia

Persoalan Kemandulan jika dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas disebutkan bahwa kemandulan dapat dijadikan alasan tersendiri untuk melakukan perceraian. Tetapi jika melihat pada Pasal 38 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antar suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

isteri". Hal ini didasari pada Pasal 34 angka (3) yaitu "Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan". Bila digaris bawahi pada kata-kata melalaikan kewajibannya, banyak arti yang dapat diambil dari kata-kata tersebut. Dalam hal kewajiban berumah tangga bisa berarti kewajiban terhadap jasmani atau kewajiban rohani, kewajiban terhadap rohani disini seperti terpenuhnya kebutuhan biologis.

Akibat Hukum Perceraian Yang Disebabkan Oleh Faktor Kemandulan

Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari adanya perceraian karena pasangan yang memiliki riwayat mandul atau tidak memiliki keturunan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Akibat Perceraian Terhadap Bekas Suami/Istri

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Ikatan perkawinan yang diatur sedemikian rupa, berpotensi berakibat pada putusnya perkawinan juga, yang diantaranya adalah perceraian. Mandul adalah salah satu faktor penyebab rusaknya suatu ikatan perkawinan yang menyebabkan perceraian.

Akibat dari perceraian terkait bekas suami/istri adalah suami harus memberikan biaya hidup kepada mantan istri selama waktu yang ditentukan dalam agama maupun peraturan yang berlaku.

2. Akibat Perceraian Terhadap Nafkah

Untuk mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03

Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz. Dalam perkara cerai gugat dimungkinkan pula untuk diajukan tuntutan nafkah, namun majelis Hakim harus benar-benar menggali peristiwa dan menemukan fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar dikabulkan atau tidaknya tuntutan nafkah tersebut.

1. Nafkah madhiyah adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madhiyah saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonsensi;
2. Nafkah iddah sebagai dasar pemikiran bahwa pada perkara cerai gugat adalah terjadinya fakta bahwa pasca putusan, mantan isteri menjalani masa iddah. Sehingga konsep nafkah iddah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai talak.
3. Nafkah mut'ah konsepnya adalah istri yang dicerai merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya.

3. Akibat Perceraian Terhadap Harta Bersama

Karenanya, undang-undang perkawinan memberikan ketentuan hukum seputar harta dalam perkawinan. Dalam hal ini, undang-undang perkawinan Pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengatur harta benda dalam tiga bentuk, yaitu harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama

perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing pihak, seperti hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing selama keduanya tidak menentukan lain.

Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("P") yang menyatakan "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.*"

Lebih jauh dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.*" Akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Perceraian yang disebabkan oleh faktor kemandulan memiliki akibat hukum yang ditimbulkan seperti yang dijelaskan tersebut, kecuali untuk nafkah anak, karena tidak memiliki anak dalam pernikahan dikarenakan faktor pasangan yang mandul.

Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Dalam Memutus Perkara Perceraian Yang Disebabkan Karena Mandul

Berdasarkan data Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sepanjang tahun 2019 mencapai 3.046 dalam kasus perceraian yang diputus pihak pengadilan tersebut. Di mana jumlah tersebut ini mengalami peningkatan bila dibanding tahun sebelumnya

(2018) yang hanya berjumlah 2.277 kasus. Bagian Layanan Informasi dan Pengaduan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, menyatakan faktor penyebab perceraian paling banyak dipicu kurang harmonisnya pasangan suami istri (pasutri) sehingga mengakibatkan perselisihan, pertengkaran terus menerus yang angkanya mencapai 1.780 kasus. Sementara penyebab kedua disebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya yang berjumlah 506 kasus. Di urutan ketiga adalah faktor ekonomi berjumlah 208 kasus, kemudian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berjumlah 21 kasus, akibat mabuk-mabukan dan judi berjumlah 34 kasus serta karena hukum pidana yang dialami salah satu pihak berjumlah 12 kasus. Rata-rata pasutri paling banyak yang bercerai ini usia relatif muda, di kisaran 35 tahun ke bawah dengan kategori rata-rata usia perkawinan sekitar 2-5 tahun atau memiliki 1-2 orang anak.

Bagian Layanan Informasi dan Pengaduan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, menyatakan faktor penyebab perceraian paling banyak dipicu kurang harmonisnya pasangan suami istri (pasutri) sehingga mengakibatkan perselisihan, pertengkaran terus menerus yang angkanya mencapai 1.780 kasus. Sementara penyebab kedua disebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya yang berjumlah 506 kasus. Di urutan ketiga adalah faktor ekonomi berjumlah 208 kasus, kemudian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berjumlah 21 kasus, akibat mabuk-mabukan dan judi berjumlah 34 kasus serta karena hukum pidana yang dialami salah satu pihak berjumlah 12 kasus. Rata-rata pasutri paling banyak yang bercerai ini usia relatif muda, di kisaran 35 tahun ke

bawah dengan kategori rata-rata usia perkawinan sekitar 2-5 tahun..

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan salah satu alasan cerai seperti tidak dapat memiliki keturunan karena pasangan yang mandul. Alasan ini memang secara manusiawi dapat diterima, namun bagaimana kejelasannya, masih memerlukan kearifan tangan hakim saat menangani kasus yang bersangkutan. Nuansa di seputar rumah tangga, ataupun kesaksian keluarga dekat, keterangan medis, sangat diperlukan oleh hakim

Jumlah tersebut masih tersisa sekitar 100 perkara tahun 2019 yang belum putus. Sementara per Januari 2020, permohonan cerai sudah masuk sekitar 200 permohonan. Untuk awal tahun ini saja sudah sekitar 300 kasus permohonan perceraian yang sudah ditangani dengan tambahan sisa tahun 2019. Padahal ini masih awal tahun. Melihat data awal tahun ini, ada kemungkinan jumlah kasus perceraian akan meningkat.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan salah satu alasan cerai seperti tidak dapat memiliki keturunan karena pasangan yang mandul. Alasan ini memang secara manusiawi dapat diterima, namun bagaimana kejelasannya, masih memerlukan kearifan tangan hakim saat menangani kasus yang bersangkutan. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan salah satu alasan cerai seperti tidak dapat memiliki keturunan karena pasangan

yang mandul. Alasan ini memang secara manusiawi dapat diterima, namun bagaimana kejelasannya, masih memerlukan kearifan tangan hakim saat menangani kasus yang bersangkutan.

Nuansa di seputar rumah tangga, ataupun kesaksian keluarga dekat, keterangan medis, sangat diperlukan oleh hakim untuk mempertajam pertimbangan hukum yang jitu dalam proses gugatan cerai yang diajukan oleh salah satu pasangan yang menggunakan alasan cerai Nuansa di seputar rumah tangga, ataupun kesaksian keluarga dekat, keterangan medis, sangat diperlukan oleh hakim untuk mempertajam pertimbangan hukum yang jitu dalam proses gugatan cerai yang diajukan oleh salah satu pasangan yang menggunakan alasan cerai tersebut.

Awalnya konflik yang disebabkan karena keduanya ingin memiliki keturunan, sedangkan salah satu diantaranya tidak mampu memberikan anak dan hal tersebut menjadi pukulan berat sebab tujuan pernikahan selain mewujudkan keluarga sakinah juga mendapatkan keturunan yang nantinya diharapkan menjadi tumujuan keluarga. Persoalan Kemandulan jika dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas disebutkan bahwa kemandulan dapat dijadikan alasan tersendiri untuk melakukan perceraian. Tetapi jika melihat pada Pasal 38 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antar suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Hal ini didasari pada Pasal 34

angka (3) yaitu "Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan". Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim, perceraian dengan alasan kemandulan tidak dijelaskan dan tidak terdapat dalam undang-undang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemandulan adalah suatu sebab yang mengakibatkan keadaan rumah tangga mengalami ketidakharmonisan sehingga memunculkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Bila digaris bawahi pada kata-kata melalaikan kewajibannya, banyak arti yang dapat diambil dari kata-kata tersebut. Dalam hal kewajiban berumah tangga bisa berarti kewajiban terhadap jasmani atau kewajiban rohani, kewajiban terhadap rohani disini seperti terpenuhnya kebutuhan biologis.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim, perceraian dengan alasan kemandulan tidak dijelaskan dan tidak terdapat dalam undang-undang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemandulan adalah suatu sebab yang mengakibatkan keadaan rumah tangga mengalami ketidakharmonisan sehingga memunculkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Maka dari itu Hakim memberikan izin kepada para pihak untuk melakukan perceraian karena alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun jika dilihat alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa salah satu

alasan perceraian yaitu "Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri." Hal ini tidak dapat dijadikan acuan dalam memutuskan perkara perceraian akibat kemandulan isteri. Karena cacat badan tidak dapat disamakan dengan kemandulan. Cacat badan yaitu keadaan dimana salah satu pihak baik isteri maupun suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau isteri karena cacat yang ada pada tubuhnya sedangkan kemandulan adalah kondisi hormon tubuh yang menyebabkan ia tidak dapat menghasilkan keturunan. Hal ini tidak dapat dijadikan acuan dalam memutuskan perkara perceraian akibat kemandulan isteri. Karena cacat badan tidak dapat disamakan dengan kemandulan. Cacat badan yaitu keadaan dimana salah satu pihak baik isteri maupun suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau isteri karena cacat yang ada pada tubuhnya sedangkan kemandulan adalah kondisi hormon tubuh yang menyebabkan ia tidak dapat menghasilkan keturunan.

KESIMPULAN

Hukum perceraian dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya sebuah perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Akibat hukum cerai yang disebabkan oleh faktor kemandulan adalah putusnya ikatan perkawinan baik ikatan lahir maupun batin antara suami istri. Selain itu, akibat hukum yang ditimbulkan yaitu tanggung jawab atas nafkah madhiyah, nafkah

iddah, mut'ah, serta pembagian harta gono gini, kecuali tidak untuk nafkah anak, karena tidak memiliki anak dalam pernikahan dikarenakan faktor pasangan yang mandul.

Pertimbangan hukum hakim pengadilan agama Lubuk Pakam dalam memutuskan perkara perceraian yang dikarenakan mandul yaitu Hakim memberikan izin kepada para pihak untuk melakukan perceraian karena alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena kemandulan adalah suatu sebab yang dapat mengakibatkan keadaan rumah tangga mengalami ketidakharmonisan sehingga memunculkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Anwar Rachman, dkk. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Akmal Hawi. 2014. *Dasar-Dasar Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Khaeron Sirin. 2016. *Perkawinan Mazhab Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Graha Ilmu
- Mahmud Yunus Daulay dan Nadirah Naimi. 2012. *Studi Islam II*. Medan: Ratu Jaya
- Mohammad Daud. 2012. *Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Moch Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo
- Sonny Dewi Judiasih. 2015. *Harta Benda Perkawinan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group

Taufiqurrohman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama

JURNAL

Ds Ritonga. 2017. "Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian Disebabkan Kemandulan Isteri dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol.4, No. 1. <http://ojs.uma.ac.id>. 03 April 2020

Subaidi. 2014. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, *Jurnal Studi Hukum Islam* .Vol. 1 No. 2, <http://ejournal.unisnu.ac.id> . 03 Mei 2020

WEBSITE

D Iswandi, "Fenomena Perceraian di Masyarakat Bantaeng" diakses melalui <http://repositori.uin-alaudidin.ac.id> pada hari Senin, 24 Februari 2020 pukul 13.35 Wib.

Ip Dwi Satrio, "Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia" diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id> Pada hari Rabu 18 Maret 2020 Pukul 13.48 Wib

Hallo Dok, "Penyebab Kemandulan" diakses melalui <https://www.halodoc.com> pada hari Rabu 22 Januari 2020 ukul 16. 30 Wib.